

July 2022

PEMBEBASAN PERPAJAKAN / RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN INDUSTRI MANDOR SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN

Ryan Tantan Sembiring Meliala
ryan.tantan01@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), and the [Tax Law Commons](#)

Recommended Citation

Meliala, Ryan Tantan Sembiring (2022) "PEMBEBASAN PERPAJAKAN / RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN INDUSTRI MANDOR SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 35.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/35>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PEMBEBASAN PERPAJAKAN / RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN INDUSTRI MANDOR SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN

Cover Page Footnote

R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hlm. 15. Direktorat Jenderal Pajak, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, (Jakarta, Ditjen Pajak, 2011), hlm. 3 Ibid., hlm. 8 Hendra Karianga. Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 66. Lihat juga: UUD 1945 pasal 18 ayat (2), bahwa UU No. 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah adalah sesuai dengan amanat UUD yang tertulis "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Harrys Pratama Teguh. Hukum Keuangan Negara, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 51. Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 130, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049, Ps.95 ayat (1) dan Ps.156 ayat (1) Tjip Ismail, Bahan Ajar Kuliah Hukum Pajak Pascasarjana FH UI, UNPAD, PTIK, STHM, Jakarta: 2017, hlm 11. Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlmaman 17-18. H. Bohari. Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 41 <https://klikpajak.id/asas-asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/> diakses pada 28 April 2021 Rukiah Handoko, Pengantar Hukum Pajak (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000) hlm. 24. C. Goedhart. Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Terjemahan : Ratmoko, (Jakarta: Djembatan, 1973), hlm 216. Rukiah Handoko, Pengantar Hukum Pajak (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000) hlm. 25. UU No. 28 Tahun 2009, Ps. 3. Marihot Pahlma Siahaan, Hukum Pajak Material, (Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2010), hlm. 1. Hendra Karianga. Politik Hukum, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 79. Indonesia, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No, 126, Tambahan Lembaran negara No. 4438, Pasal. 6. Tjip Ismail, Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Laporan Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta : 2013, hlm.7 Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3859, Pasal 1 huruf (h). Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5049, Bagian pertimbangan huruf (e). Kementeroam Keuangan Republik Indonesia, "Pajak Daerah" http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf, diakses 30 April 2021. Ibid. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3124731/pajak-daerah-masih-hambat-investasi>. Diakses pada 30 April 2021. Ibid. Ibid. Ibid. Kabupaten Landak, Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor, Pasal 10 ayat (2) <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah> diakses pada 30 April 2021 Kabupaten Landak, Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor, Pasal 12 ayat (1) Ibid., Pasal 11 ayat (1) Ibid., Pasal 11 ayat (2) Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5049, Pasal 2

PEMBEBASAN PERPAJAKAN / RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN INDUSTRI MANDOR SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN

Ryan Tantan Sembiring Meliala

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: ryan.tantan01@ui.ac.id

Abstrak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah. Sebagai upaya penerapan otonomi daerah yang saat ini dilakukan pemerintah, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan daerah yang bertujuan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Landak membuat sebuah kebijakan pembebasan dan keringanan perpajakan / retribusi daerah yang diberikan kepada investor yang akan melakukan kegiatan investasi di Kawasan Industri Mandor. Kebijakan ini merupakan upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk meningkatkan perekonomian di Landak dengan membuat sebuah kebijakan perpajakan daerah untuk menarik minat investor. Kata Kunci: pajak, otonomi daerah, investasi

Abstract

Taxes are a source of income for a government. To implement a regional autonomy that the central government is currently carrying out, regional governments can make regional policies to improve the region's economy. In this case, the Landak Regency Regional Government makes a policy of exemption and relief from regional taxes/levies given to investors who will carry out investment activities in the Foreman Industrial Estate. This policy is an effort from the Landak District Government to improve the economy in Landak by making a regional tax policy to attract investors.

Keywords: tax, regional autonomy, investment

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk dan kaya akan keberagaman manusia sebagai penduduknya. Selain itu terdapat kekayaan alam yang melimpah yang menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pendapatan negara itu sendiri merupakan pemasukan negara yang digunakan sebagai pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka menjalankan serta melakukan pembangunan atas suatu negara. Pendapatan negara selain bersumber dari kekayaan alamnya, dapat bersumber dari pajak.

Definisi atau pengertian pajak menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 'surplus'-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹

Pembayaran pajak dari rakyat merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan Bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.² Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah sebagai tata kelola pemerintahan di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1974, ditandai dengan

¹ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hlm. 15.

² Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, (Jakarta, Ditjen Pajak, 2011), hlm. 3

³ *Ibid.*, hlm. 8

berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.⁴ Akan tetap dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena masih terdapat sistem sentralisasi dari pemerintah pusat yang belum memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan dengan bebas.

Seiring dengan berkembangnya iklim politik di Indonesia, pada era reformasi tuntutan otonomi daerah yang lebih luas dapat terwujud ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD). Pada masa pemerintahan Presiden Habibie inilah usaha serius melakukan desentralisasi terwujud.⁵ Dalam perkembangannya undang-undang tersebut telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang PKPD, kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah mengalami perubahan kedua menjadi UU No. 9 Tahun 2015.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, Pajak dikategorikan menjadi dua, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 *juncto* UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP - Ketentuan Umum Perpajakan), sedangkan Pajak Daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 *juncto* UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pungutan pajak daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), namun jenis, subjek, objek, dan tarifnya tidak boleh bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2009.⁶ Pajak daerah dibedakan menjadi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Terhadap penerimaan pajak provinsi akan dibagi hasilkan kepada daerah kabupaten/kota dimana pajak tersebut dipungut.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Sumber pendapatan ini berasal dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Penaan pungutan atas PDRD pun menjadi kewenangan Pemerintah Daerah/Propinsi baik kota maupun kabupaten. Perda itu sendiri ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD, sehingga jika PDRD ditetapkan hanya dengan SK Kepala Daerah atau SK Ketua DPRD saja maka pungutan tersebut tidak sah/inkonstitusional⁷.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009, pemerintah daerah dilarang untuk memungut jenis pajak selain yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Undang- undang ini mengatur jenis pajak daerah sistem daftar tertutup (*closed list*), artinya daerah tidak dapat memungut pajak daerah selain yang ditentukan dalam UU tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, memastikan bahwa pungutan pajak daerah tidak akan menurunkan perkembangan ekonomi di masyarakat. Khusus untuk retribusi daerah, undang- undang ini menerapkan sistem yang semi terbuka, artinya dimungkinkan adanya tambahan jenis retribusi berdasarkan kriteria yang penetapannya diatur undang- undang.

Dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur sistem pemerintahan daerahnya sendiri. Hal ini tetap dilakukan

⁴ Hendra Karianga. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 66. Lihat juga: UUD 1945 pasal 18 ayat (2), bahwa UU No. 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah adalah sesuai dengan amanat UUD yang tertulis “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

⁵ Harrys Pratama Teguh. *Hukum Keuangan Negara*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 51.

⁶ Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 130, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049, Ps.95 ayat (1) dan Ps.156 ayat (1)

⁷ Tjip Ismail, *Bahan Ajar Kuliah Hukum Pajak Pascasarjana FH UI, UNPAD, PTIK, STHM*, Jakarta: 2017, hlm 11.

pengawasan oleh pemerintah pusat. Sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan perluasan lapangan kerja di daerah Landak, Pemerintah Kabupaten Landak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor. Peraturan daerah tersebut diharapkan memberikan daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di Kawasan Industri Mandor yang berada di Kabupaten Landak.

Pada peraturan daerah tersebut diberikan juga sebuah insentif perpajakan daerah dimana investor diberikan keringanan dan pembebasan pajak daerah apabila ingin melakukan investasi di Kawasan Industri Mandor. Hal ini menjadi sebuah kebijakan yang menarik untuk dibahas terkait peran otonomi daerah dalam memberikan insentif pajak daerah bagi investor. Secara umum insentif yang diberikan kepada investor pada umumnya diberikan pemerintah pusat mulai dari tax holiday, tax allowance hingga pembebasan bea impor. Oleh sebab itu penulis mencoba melakukan kajian pemberian insentif pajak daerah berdasarkan sistem perpajakan di Indonesia dan sistem otonomi daerah yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

A. Sistem Perpajakan Di Indonesia

Keberadaan hukum pajak dalam sebuah tatanan hukum di Indonesia memiliki tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan keadilan yang diciptakan dari hukum pajak ini berupa pengenaan pajak kepada wajib pajak secara menyeluruh. Adakalanya ketika wajib pajak tidak dikenakan sebuah pajak atas suatu hal yang ia miliki yang menjadi sebuah obyek pajak, maka hal ini dapat dilihat lebih lanjut apakah objek pajak tersebut menjadi sebuah komponen dari obyek pajak yang dikenakan pajak atau tidak. Hal lain yang dapat meniadakan pajak atas wajib pajak adalah karena wajib pajak yang bersangkutan dinyatakan pailit oleh pengadilan sehingga kecakapan hukumnya hilang.

Pemenuhan dari sebuah tujuan perpajakan yakni kemanfaatan tercermin dalam penggunaan pendapatan pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan, salah satunya untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, atas kepastian hukum dalam hukum pajak dapat tercermin dari praktik penagihan pajak yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah petugas dari kantor pajak) menurut bentuk dan sesuai jangka waktu yang telah diatur menurut hukum, atau dalam penyelesaian sengketa perpajakan yang diselesaikan dalam suatu lembaga yang disebut Pengadilan Pajak yang kewenangan dan kelembagaannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Sistem perpajakan memiliki sebuah asas yang menjadi sebuah acuan dalam pemungutan sebuah pajak. Lazimnya suatu pungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.⁹ Dalam sistem hukum pajak terdapat beberapa asas yang diberlakukan dalam praktiknya antara lain¹⁰:

1. Asas Domisili

Pajak dikenakan kepada setiap wajib pajak sesuai domisili tempat tinggal masing-masing. Dalam hal ini, perorangan maupun lembaga yang menetap di Indonesia wajib menyetorkan pajak kepada pemerintah Indonesia

2. Asas Sumber

⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlmaman 17-18.

⁹ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 41

¹⁰ <https://klikpajak.id/asas-asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/> diakses pada 28 April 2021

Pemungutan pajak disesuaikan dari sumber pendapatan, terlepas dari tempat asal wajib pajak tersebut. Apabila ada orang perorangan atau badan yang bekerja/beroperasi di Indonesia dan mendapat penghasilan di Indonesia, maka ia wajib membayar pajak

3. Asas Nasionalitas

Warga negara (dalam hal ini Warga Negara Indonesia), meskipun sedang berada di luar negeri karena suatu kepentingan, diwajibkan membayar sejumlah pajak, misalnya Tenaga Kerja Indonesia yang sedang ditempatkan di luar negeri dan mendapatkan penghasilan selama ia bekerja, maka ia wajib membayar pajak penghasilan.

Asas domisili dan nasionalitas memiliki sebuah kesamaan tertentu yaitu berfokus kepada subyek dalam hal pemungutan pajak, yaitu tempat tinggal (pada asas domisili) dan kewarganegaraan (asas nasionalitas), sementara asas sumber berfokus pada dari mana sumber pendapatan seseorang/badan yang menjadi wajib pajak berasal. Perbedaan lain juga dapat dilihat dari batasan yang berlaku dimana dalam asas domisili dan kebangsaan, pengenaan pajak tidak dibatasi apakah obyeknya berasal dari dalam maupun luar negeri. Sementara dalam asas sumber terdapat sebuah pembatasan asal obyek pajak. Adapun asas perpajakan yang beralaku di Indonesia adalah asas domisili dan asas sumber.

Adam Smith (1723-1790) mengungkapkan mengenai asas-asas dalam bukunya *An Inquiry in To The Nature and Cause of The Wealth of Nations*” (kemakmuran Bangsa-bangsa yang banyak dipengaruhi semboyan Revolusi Perancis yaitu *Liberte, Legality dan Fraternity*¹¹. Hal ini selanjutnya dikemukakan dalam 4 asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*four canons taxation*” atau sering disebut “*The four Maxims*” dengan uraian sebagai berikut:¹²

1. *“The subject of every state ough to contribute towards of the supports of the government, as nearly as possible, in proportion to the revenue which they perceptively enjoy under the protection of the state..*
2. *The tax which each individual is bound to pay ough to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid ought all to be clear an plain to contributor, and to every otherperson...*
3. *Every tax ought to be levied at the time or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it...*
4. *Every tax ought to be contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the state...*”¹³

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan mengenai konsep equality and equity, certainty, convenience of payment, dan efficiency / economy in collection dengan penjelasan masing-masing konsep sebagai berikut:

1. *Equality and equity* (asas persamaan dan keadilan) menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak, harus memberikan sumbangannya kepada negara sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam asas *equality*, negara tidak boleh melakukan diskriminasi diantara wajib pajak. *Equity* mengandung arti keadilan pajak, artinya untuk mencapai keadilan, pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, dengan Undang-Undang maka ada kepastian hukum.
2. *Certainty* (asas kepastian) yang merupakan asas ini menekankan wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Kepastian harus dapat memberi jaminan hukum berupa perlindungan terhadap wajib pajak, arti pasti yang menjadi objek

24. ¹¹ Rukiah Handoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000) hlm.

25. ¹² C. Goedhart. *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Terjemahan : Ratmoko, (Jakarta: Djembatan, 1973), hlm 216.

¹³ Rukiah Handoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000) hlm.

pajaknya, arti kepastian mengenai subjeknya, maka Undang-Undang harus menguraikan secara tegas dan pasti. arti kepastian, mengenai jumlah pajak yang harus dibayar; bila tarif dibuat golongan-golongan harus pasti; arti kepastian itu mengenai cara dan saat/waktu untuk membayar pajak.

3. *Convenience of payment* (asas kenyamanan) yang menjelaskan pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling nyaman bagi para wajib pajak.
4. *Efficiency / economy in collection* artinya pajak harus dipungut dengan biaya-biaya, serendah-rendahnya dan hasilnya dirasakan mempunyai arti. Asas ini menekankan, biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajak yang akan diterima.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memungutnya harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) : “Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang”. Pada intinya pasal tersebut menginginkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Keberadaan pasal tersebut memunculkan konsekuensi bahwa negara memiliki kewajiban untuk membuat aturan hukum berupa peraturan perpajakan. Selain itu, undang-undang perpajakan harus disesuaikan dengan kepentingan pembangunan sekarang. Berikut ini dasar-dasar dalam pemungutan pajak:

1. Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam penerapan sistem perpajakan di dalam suatu negara, pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pendanaan (*budgetair*) adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yakni pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan- kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang sosial dan ekonomis.

Kemudian dilakukan pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Restoran).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Marsyahru (2004) “Pajak Daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.

Pajak Daerah di Indonesia terdiri dari dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah itu sendiri terdiri dari beberapa lini perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Pajak yang diberikan kepada pemerintah provinsi antara

lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Sedangkan untuk jenis pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah Kabupaten/Kota antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 memberikan pengaturan mengenai pemerintah daerah dilarang memungut pajak lain selain dari enam belas jenis pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2¹⁴. Hal ini dikarenakan setiap tingkatan pemerintahan hanya dapat memungut pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan menjadi kewenangannya dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya agar tidak menjadi tumpang tindih dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.¹⁵

B. Mekanisme Kebijakan Perpajakan Daerah

Berkaitan dengan pengaturan perpajakan di daerah, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan penunjang dalam penerapan otonomi daerah dalam perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan berbagai Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan daerah. Dasar hukum Pajak Daerah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) : “Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang”. Serta UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mekanisme pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah yang berlaku sebagai bentuk otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pendaftaran dan pendataan untuk wajib pajak baru dengan cara penetapan kepala daerah (*Official Assessment*) terdiri dari pendaftaran, pendataan, dan formulir / kartu dan daftar.
- 2) Kegiatan pendaftaran dengan cara dibayar sendiri (*Self Assessment*) terdiri dari menyiapkan formulir pendaftaran, menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat

¹⁴ UU No. 28 Tahun 2009, Ps. 3.

¹⁵ Marios Pahlma Siahaan, *Hukum Pajak Material*, (Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2010), hlm. 1.

dalam daftar formulir pendaftaran.

- 3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa, dan formulir/kartu dan daftar.
- 4) Kegiatan pendataan dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*) untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari, menyerahkan formulir pendataan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa, mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak *self assesment*, dan formulir dan daftar SPTPD.

Dalam penerapan sistem perpajakan yang telah disebutkan di atas, sistem yang digunakan dalam pelaksanaan dari kegiatan pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pemungutan pajak di daerah antara lain:

- 1) Pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan.
- 2) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Seorang wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan pajak.

C. Bentuk Otonomi Daerah dalam Sistem Perpajakan

Otonomi Daerah dilaksanakan dalam Era Reformasi 1998, tepatnya pada tahun 1999, ditandai dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Pemerintahan yang sentralistis dalam penguasaan sumber daya hanya berada di tangan segelintir elite ekonomi di pusat, menghantar ekonomi Indonesia mengalami kehancuran total dengan segala implikasinya.¹⁶ Dalam perkembangannya, agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada UU No. 22 Tahun 1999, kemudian dikenal dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang PKPD.

Dalam sistem otonomi daerah, sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Konsep desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya mengalihkan beban dan tanggung jawab ke daerah, tetapi juga mengalihkan berbagai wewenang dan hak-hak yang dikuasai oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. .

Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada sumber- sumber asli daerah tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah sebenarnya bisa memaksimalkan pajak dari potensi PAD ini. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

¹⁶ Hendra Karianga. *Politik Hukum*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 79.

lain-lain PAD yang sah.¹⁷ Diantara sumber PAD tersebut, yang paling dominan dalam memberikan kontribusi bagi daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁸

Otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.¹⁹ Pengertian tersebut nampaknya membuat pemerintah daerah seolah-olah mempunyai kebebasan untuk memungut pajak berdasarkan keinginan atau inisiatifnya. Padahal kenyataannya tidak bisa demikian. Sesuai peraturan perundang-undangan, tetap ada batasan-batasan yang membuat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hanya dapat memungut jenis pajak-pajak tertentu kepada masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki. Hal ini sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mencari sumber-sumber keuangan daerah yang potensial, sebagian besar melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan pajak merupakan kewenangan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Namun demikian, walaupun dapat dipaksakan harus memberikan kontraprestasi/imbalan khususnya bagi sektor pajak yang bersangkutan. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah harus dikembangkan guna penerimaan daerah yang berkeadilan. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, serta akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.²⁰

Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsi pajak yakni²¹:

- 1) Fungsi penerimaan (*budgetair*) sebagai alat untuk mengisi kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan
- 2) Fungsi pengaturan (*regulerend*), yakni bila pajak diperlukan sebagai instrument atau alat pengatur untuk mencapai tujuan. Contoh pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi alkohol. Suatu pajak dan retribusi daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Prinsip-prinsip pokok dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang baik diantaranya²²:

- 1) Prinsip keadilan (*Equity*), yakni pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah;
- 2) Prinsip kepastian (*Certainty*), pentingnya kepastian bagi aparaturnya pemungut maupun wajib pajak mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaan;
- 3) Prinsip kemudahan (*Convenience*), yakni pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No, 126, Tambahan Lembaran negara No. 4438, Pasal. 6.

¹⁸ Tjip Ismail, *Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Laporan Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta : 2013, hlm.7

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3859, Pasal 1 huruf (h).

²⁰ Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5049, Bagian pertimbangan huruf (e).

²¹Kementeroam Keuangan Republik Indonesia, "Pajak Daerah" http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf, diakses 30 April 2021.

²² *Ibid*.

pajak dalam memnuhi kewajibannya

- 4) Prinsip efisiensi (*Efficiency*), dalam arti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pungutan tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

Secara umum, pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah harus melakukan berbagai cara diantaranya memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, jumlah pembayar pajak, memperbaiki data basis objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap pungutan, serta memperkuat proses pemungutan dan pengawasan pungutan. Dalam penggalan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pajak, pemerintah daerah harus memperhatikan dasar pengenaan dan tarif pajak. Pemerintah yang cenderung menggunakan tarif setinggi-tingginya untuk memperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal secara teoritis, tidak selalu berhasil dalam kenyataannya. Hal ini tergantung respon dari wajib pajak, ataupun permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kadang pemerintah daerah melakukan kreativitas yang berlebihan dan tidak terkontrol dalam pelaksanaan wewenangnya hanya untuk kepentingan golongan atau kelompok, bahkan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut dapat terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. Banyak pungutan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menyebabkan ekonomi biaya tinggi, tumpang tindih dengan dengan pungutan Pusat. Pelaku usaha merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum berusaha, sehingga memberikan dampak yang kurang kondusif terhadap iklim investasi. Pada akhirnya, pemberian peluang bagi daerah untuk mengenakan pungutan baru yang semula ditujukan agar dapat meningkatkan PAD untuk menutupi kebutuhan pengeluaran daerah tidak sesuai harapan.

D. Pajak Daerah Dalam Kawasan Industri

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait erat dengan otonomi daerah, sempat membuat pemerintah daerah berlomba-lomba menambah jenis dan pungutan pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)²³. Fenomena ini dianggap sebagai kurang perhatiannya pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Pajak) terhadap sektor Pajak Daerah sebagaimana diungkapkan oleh Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)²⁴. Sebagai dampaknya otonomi daerah justru berdampak negatif bagi daerah itu sendiri yaitu dengan berkurangnya kepastian hukum, peningkatan beban pada masyarakat serta terhambatnya investasi di daerah²⁵. Direktur Eksekutif Cita Yustinus Prastowo menambahkan dari aspek hukum, ketidakpahaman pejabat daerah dan petugas pajak daerah terhadap konsep pemungutan pajak dan minimnya pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat misalnya, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang seharusnya tidak diterbitkan²⁶

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk menentukan arah kebijakan daerahnya dalam menjalankan sistem pemerintah yang ada. Hal ini membuat pemerintah daerah menjadi mandiri tanpa tergantung terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah. Namun tentunya pemerintah pusat tetap melakukan fungsi

²³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3124731/pajak-daerah-masih-hambat-investasi>. Diakses pada 30 April 2021.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

pengawasan melalui kementerian terkait yang peran dan fungsinya beririsan dengan perangkat-perangkat di pemerintah daerah tersebut.

Kabupaten Landak yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah kabupaten yang merupakan pecahan dari Kabupaten Pontianak. Kabupaten Landak ini sendiri memiliki 13 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 9.909,10 Km². Kabupaten Landak secara geografi memiliki perbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau di bagian utara, Kabupaten Sanggau di bagian timur, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya di bagian selatan dan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah di bagian barat. Secara demografi penduduk terdapat 277.344 penduduk usia kerja dan 199.077 jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Landak.

Kabupaten Landak ini sendiri memiliki beberapa komoditas perdagangan utama yang antara lain pada sektor pertanian berupa gabah kering giling dan perkebunan sawit. Sedangkan komoditas perdagangan dari sektor perdagangan terdapat pertambangan zircon, bauksit, emas dan intan. Selain perdagangan secara umum tersebut terdapat perusahaan besar yang dalam hal ini bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) serta Industri Pengolahan Karet dan hasil hutan mengingat di Kabupaten Landak terdapat hutan produksi dengan total 129.339 Ha.

Sebagai upaya memberikan daya tarik bagi investor untuk melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Landak, Pemerintah Daerah Kabupaten Landak bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Industri membuat sebuah kawasan industri bernama Kawasan Industri Mandor. Kawasan Industri Mandor terletak di Kecamatan Mandor dengan total luas lahan sebesar 335,84 Ha. Pembentukan Kawasan Industri Mandor bertujuan untuk menggerakkan perekonomian daerah di Kabupaten Landak yang ditujukan bagi zona industri, fasilitas penunjang industry, infrastruktur kawasan dan ruang terbuka hijau yang menjadi bagian dari Kawasan Industri Mandor tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor sebagai peraturan penunjang dari kawasan industri. Dalam peraturan tersebut terdapat aturan pemberian pembebasan dan keringanan perpajakan/retribusi daerah dan pungutan lainnya atau yang sering disebut dengan insentif pajak bagi investor yang masuk untuk berinvestasi ke Kawasan Industri Mandor. Pembebasan dan keringanan perpajakan/retribusi daerah tersebut terdiri dari²⁷:

- 1) Pemberian kemudahan pembebasan perpajakan atau retribusi daerah dan pungutan daerah.
- 2) Pemberian kemudahan keringanan perpajakan atau retribusi daerah dan pungutan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut terdapat pemberian insentif pajak berupa pembebasan dan pembebasan dan keringanan atas pajak dan retribusi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak kepada investor yang akan berinvestasi di Kawasan Industri Mandor. Terdapat beberapa jenis pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada investor selaku pemilik perusahaan di suatu daerah yang terkait dengan kawasan industry antara lain²⁸:

- 1) Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Tarif pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

- 2) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik

²⁷ Kabupaten Landak, Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor, Pasal 10 ayat (2)

²⁸ <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah> diakses pada 30 April 2021

yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya mulai dari yang dihasilkan PLN untuk dikonsumsi oleh industri dalam hal ini dikenakan sebesar 3%

- 3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, baut apung, granit dan lain sebagainya. Pajak ini tidak berlaku secara komersial tergantung terhadap industri mineral terkait saja.
- 4) Pajak Parkir
Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Dalam kawasan industri ini dapat diberlakukan tergantung kepada konsep industri didirikan oleh investor.
- 5) Pajak Air Tanah
Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. Dalam industri, pajak air tanah dapat diberlakukan tergantung kepada bentuk industri yang dibangun oleh investor di dalam kawasan industri.
- 6) Pajak Sarang Burung Walet
Pajak sarang burung waler merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung wallet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Dalam kawasan industri tidak menutup kemungkinan apabila investor membangun sebuah industri pengumpulan sarang burung walet dalam kawasan industry tersebut.
- 7) Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan ini memiliki nilai yang variative mulai dari 0.1% untuk bangunan yang bernilai kurang dari 1 miliar hingga 0,2% untuk yang bernilai lebih dari 1 miliar. Sedangkat terdapat tarif lain yakni pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sebesar 50%.
- 8) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dl. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

1. Insentif Pajak Kawasan Industri Mandor Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak

Perpajakan daerah yang mungkin dikenakan kepada investor yang akan melakukan kegiatan usaha di kawasan industry telah dijabarkan diatas. Pemberian insentif pajak yang diebutkan di atas dari Pemerintah Kabupaten Landak kepada investor dapat berupa pembebasan atau keringanan perpajakan. Keringanan perpajakan itu sendiri diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.²⁹

Berdasarkan kepada Perda Landak No. 4 Tahun 2015 tersebut pemberian pembebasan pajak dan retribusi daerah ini paling lama 2 (dua) tahun dan/atau setelah usahanya berproduksi³⁰. Selanjutnya investor dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penerimaan insentif di

²⁹ Kabupaten Landak, Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor, Pasal 12 ayat (1)

³⁰ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1)

Kawasan Industri Mandor tersebut apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut³¹:

- a. Kegiatan usaha yang dilakukan bersifat jangka panjang dan/atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- b. Modal yang ditanam relative besar karena keperluan pembangunan prasarana dan/atau menghadapi resiko yang lebih besar dari sewajarnya
- c. Modal yang ditanam di bidang Prasarana
- d. Dalam hal prioritas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Landak berupaya memberikan upaya terbaik untuk menarik investor untuk melakukan investasi di Kawasan Industri Mandor. Pemberian keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi daerah ini menegaskan sistem otonomi daerah yang berlaku di Kabupaten Landak. Hal ini dapat kita lihat dari Pemerintah Daerah Landak mengeluarkan kebijakan perpajakan sendiri demi menunjang perekonomian daerahnya terlepas dari peraturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dari penduduknya, sudah seharusnya pemerintah daerah dapat mengambil tindakan dan upaya lainnya yang dapat mewujudkan hal tersebut.

Tentunya kebijakan perpajakan daerah yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan sistem otonomi daerah ini tidak lepas dari pola pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan secara preventif dan korektif sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2008 dilakukan melalui evaluasi suatu rancangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan menjadi perda. Pengawasan preventif dari pemerintah pusat dapat memahami sejauh mana kebutuhan hukum masyarakat di daerah apakah dipaksakan atau tidak. Mekanisme evaluasi diharapkan agar semua Perda pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat berjalan kondusif di tataran implementasinya.

Terdapat sebuah sistem pengawasan pajak secara *close list* yang terdapat pada UU No. 28 Tahun 2009. Sistem ini merupakan pembatasan jumlah jenis pajak atau retribusi daerah yang dapat diberlakukan sebagai pungutan dan dapat dipungut oleh daerah. Sistem *close list* juga merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.³² Dengan sistem ini nantinya akan ada pengawasan atas pungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak atas kegiatan usaha dari investor apabila masa pembebasan pajak atau bahkan keringan pajak yang diberikan telah berakhir. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan pajak maupun retribusi yang harus mereka bayar, serta adanya jaminan bahwa tidak akan ada lagi jenis pajak atau retribusi baru yang akan dipungut selain yang sudah ada terlebih setelah pembebasan dan keringanan pajak serta retribusi daerah yang diterima oleh investor berdasarkan Perda Landak No. 4 Tahun 2015 tersebut selesai.

Pelaksanaan sistem otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkadang terdapat kreativitas seperti pemberian insentif pajak bagi investor yang masuk dalam Kawasan Industri Mandor yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak yang telah dijelaskan di atas. Tentunya kreativitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini tidak berlebihan dan dapat terkontrol dalam pelaksanaan wewenangnya. Kreativitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini diharapkan tidak untuk kepentingan golongan atau kelompok, bahkan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum.

Dengan diterbitkan Perda Landak No. 4 Tahun 2015 yang memberikan insentif pajak daerah bagi investor yang berinvestasi di Kawasan Industri Mandor menjadi sebuah ketegasan

³¹ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (2)

³² Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5049, Pasal 2

bahwa pemerintah daerah dapat memberikan insentif pajak selama ini bertujuan meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya pemerintah pusat yang dapat memberikan insentif pajak seperti *tax allowance* dan *tax holiday* kepada investor, tetapi pemerintah daerah dapat melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan sistem otonomi daerah yang ada di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis yang telah dijabarkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Bab VII B Pasal 23A memberikan penjelasan mendasar bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang”. Hal ini menjadi sebuah kejelasan bahwa segala pajak dan pungutan apabila tidak diatur selain dengan undang-undang menjadi tidak sah/inkonstitusional. Penerapan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sebuah kemajuan dalam sistem otonomi daerah bidang perpajakan. Tentunya hal ini tetap dilakukan pengawasan pajak bersifat *Closed List*, dengan mekanisme pengawasan yang semula bersifat represif menjadi sistem preventif dan korektif pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Penerbitan sebuah kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor yang terdapat sebuah insentif pajak daerah yang diberikan kepada investor merupakan sebuah implementasi otonomi daerah dalam upaya peningkatan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa insentif pajak tidak hanya dapat diberikan oleh pemerintah pusat seperti *tax allowance*, *tax holiday* dan bea impor tetapi pemerintah daerah juga dapat melakukan pemberian insentif tersebut selama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan transparan serta bertujuan peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brotodiharjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- D.D. Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta: Ditjen Pajak, 2011.
- Goedhart, C. *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Terjemahan : Ratmoko, Jakarta: Djembatan, 1973.
- Handoko, Rukiah. *Pengantar Hukum Pajak*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Ismail, Tjip. *Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Laporan Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta : 2013.
- _____. *Bahan Ajar Kuliah Hukum Pajak Pascasarjana FH UI, UNPAD, PTIK, STHM*, Jakarta: 2017.
- _____. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2018.
- Karianga, Hendra. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2015.

- Kaho, J. R, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007
- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Material*, Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2010.
- Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2004.
- Syamsi, Ibnu. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta. Rineka Cipta, 1994.
- Teguh, Harrys Pratama. *Hukum Keuangan Negara*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. UUD NRI 1945
- _____. *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 18 Tahun 1997, LN No. 41 Tahun 1997, TLN No. 3685.
- _____. *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No.28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049.
- _____. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 22 Tahun 1999, LN No. 60 Tahun 1999, TLN No. 3839.
- _____. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.
- _____. *Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, UU No. 33 Tahun 2004, LN No. 126 Tahun 2004, TLN No. 4438.
- Pemerintah Kabupaten Landak. *Peraturan Daerah Kawasan Industri Mandor, Perda. Kabupaten Landak No. 4 Tahun 2015*

Internet

- Firdaus, Ananda Muhammad, “Ratusan Perda Terindikasi Hambat Investasi Daerah”, <https://www.ayobogor.com/read/2019/11/20/5066/ratusan-perda-terindikasi-hambatinvestasi-daerah>. Diakses 30 April 2021.
- Ismail, Tjip, “Modul 1 - Ruang Lingkup Ilmu Hukum Pajak” <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4407-M1.pdf>. Diakses 29 April 2021.
- Kemenkeu, “Pajak Daerah” <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak-daerah-1.pdf>, diakses 30 April 2021.
- Klik Pajak, “Asas-asas Pemungutan Pajak Yang Berlaku di Indonesia” <https://klikpajak.id/asas-asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/> diakses pada 28 April 2021
- Liputan 6, “Pajak Daerah Masih Hambat Investasi” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3124731/pajak-daerah-masih-hambat-investasi>. Diakses pada 30 April 2021.
- Online Pajak, “Pajak Daerah”, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah> diakses pada 30 April 2021